

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 304 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
MALUKU

- PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA -

1. SURAT IZIN USAHA PERIKANAN

1.	JENIS LAYANAN / NAMA KBLI	SURAT IZIN USAHA PERIKANAN / PB UMKU
2.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	<p>Untuk penangkapan ikan atau pengangkutan ikan menyampaikan Rencana Usaha yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rencana investasi; b. rencana Kapal Perikanan; dan c. rencana operasional yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) alat penangkapan ikan; 2) range ukuran kapal perikanan; 3) daerah penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan; 4) pelabuhan pangkalan; 5) pelabuhan muat untuk kapal pengangkut ikan; 6) jumlah kapal perikanan; 7) rencana volume pengangkutan, untuk ikan hidup; 8) pelabuhan negara tujuan ekspor, bagi yang akan melakukan pengangkutan ke luar negeri; dan

		<p>9) daftar negara tujuan, bagi yang akan beroperasi di Laut lepas dan akan mendaratkan hasil tangkapan di negara lain yang merupakan negaraanggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama.</p> <p>2. Pelunasan PNBPN atau retribusi daerah</p>
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	<p>1) Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB, Sertifikat Standar atau Izin</p> <p>2) OPD Tim Teknis Melakukan Verifikasi terhadap permohonan dari Pelaku usaha dalam sistem OSS</p> <p>3) Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim Teknis Menotifikasi Persetujuan Persyaratan melalui sistem OSS, jika belum benar maka OPD Tim Teknis melakukan notifikasi perbaikan persyaratan.</p> <p>4) Jika permohonan telah disetujui oleh OPD Tim Teknis, maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPPTSP</p> <p>5) Kepala Dinas DPMPPTSP Melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha Pada Sistem OSS</p> <p>6) Pelaku Usaha Mencetak Perizinan Berusaha yang telah Terverifikasi</p>
5.	WAKTU PELAYANAN	Tujuh (7) hari kerja
6.	BIAYA / TARIF	Sesuai PERDA
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/ MASUKAN	<p>- No. Kontak :081346767806</p> <p>- FACEBOOK : ptsppromal</p> <p>- TWITTER : ptsppromal</p> <p>- Email Pengaduan : pengaduanptsppromal@gmail.com</p> <p>- Scan QR CODE pada Loker Pengaduan</p>

2. PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL PERIKANAN (PEMBANGUNAN KAPAL BARU ATAU MODIFIKASI)

1.	JENIS LAYANAN / NAMA KBLI	PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL PERIKANAN (PEMBANGUNAN KAPAL BARU ATAU MODIFIKASI) / PB UMKU
2.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Izin Usaha Perikanan, untuk usaha kecil, menengah, dan besar, 2) Gambar rancang bangun kapal perikanan; 3) Spesifikasi teknis Alat Penangkapan Ikan yang akan digunakan, untuk Kapal Penangkap Ikan; 4) Persetujuan penggunaan nama Kapal Perikanan, untuk pembangunan kapal baru; 5) Grosse Akta, untuk kapal yang sudah didaftarkan; 6) Surat ukur, untuk kapal yang sudah diukur; 7) Surat keterangan dari galangankapal/tukang yang diketahui instansi berwenang setempat dan memuat informasi paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> a. nama pemilik kapal; b. lokasi pembangunan; c. waktu pembangunan; d. bahan utama kapal; dan e. dimensi utama kapal, untuk kapal yang dalam proses atau selesai pembangunan.

4.	MEKANISME/ PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB, Sertifikat Standar atau Izin 2) OPD Tim Teknis Melakukan Verifikasi terhadap permohonan dari Pelaku usaha dalam sistem OSS 3) Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim Teknis Menotifikasi Persetujuan Persyaratan melalui sistem OSS, jika belum benar maka OPD Tim Teknis melakukan notifikasi perbaikan persyaratan. 4) Jika permohonan telah disetujui oleh OPD Tim Teknis, maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPSTP 5) Kepala Dinas PMPTSP Melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha Pada Sistem OSS 6) Pelaku Usaha Mencetak Perizinan Berusaha yang telah Terverifikasi
5.	WAKTU PELAYANAN	Tujuh (7) hari kerja
6.	BIAYA / TARIF	Sesuai PERDA
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/ MASUKAN	<ul style="list-style-type: none"> - No. Kontak :081346767806 - FACEBOOK : ptsppromal - TWITTER : ptsppromal - Email Pengaduan : pengaduanptsppromal@gmail.com - Scan QR CODE pada Loker Pengaduan

3. BUKU KAPAL PERIKANAN

1.	JENIS LAYANAN / NAMA KBLI	BUKU KAPAL PERIKANAN / PB UMKU
2.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Izin Usaha Perikanan. 2) Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan. 3) Surat Ukur. 4) Bukti Kepemilikan berupa: <ol style="list-style-type: none"> A. Grosse Akta untuk kapal berukuran 7 GT dan 7 GT ke atas; B. Pas Kecil untuk kapal berukuran di bawah 7 GT; atau; C. Untuk kapal yang belum memiliki Grosse akta atau pas kecil, dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Keterangan Kepemilikan dari instansi yang berwenang dan surat keterangan dari galangan/ tukang; atau 2) bukti pengalihan kepemilikan yang sah (antara lain: Akta Jual Beli, Akta Hibah, Akta Waris, Berita Acara Serah Terima, Berita Acara Pengalihan, dan bukti lain yang sejenis). 5) Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan; 6) Foto berwarna Kapal tampak samping keseluruhan 10xS CM; 7) Dokumentasi Proses Pemeriksaan Kelaikan
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput datapemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB, Sertifikat Standar atau Izin 2. OPD Tim Teknis Melakukan Verifikasi terhadap permohonan dari Pelaku usaha dalam sistem OSS 3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim Teknis Menotifikasi Persetujuan Persyaratan melalui sistem OSS, jika belum benar maka OPD Tim Teknis melakukan notifikasi perbaikan persyaratan. 4. Jika permohonan telah disetujui oleh OPD Tim Teknis, maka Unit

		<p>Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPTSP</p> <p>5. Kepala Dinas PMPTSP Melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha Pada Sistem OSS</p> <p>6. Pelaku Usaha Mencetak Perizinan Berusaha yang telah Terverifikasi</p>
5.	WAKTU PELAYANAN	Tujuh (7) hari kerja
6.	BIAYA / TARIF	Sesuai PERDA
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/ MASUKAN	<ul style="list-style-type: none"> - No. Kontak :081346767806 - FACEBOOK : ptsppromal - TWITER : ptsppromal - Email Pengaduan : pengaduanptsppromal@gmail.com

4. SURAT IZIN PENEMPATAN RUMPON

1.	JENIS LAYANAN / NAMA KBLI / RISIKO	SURAT IZIN PENEMPATAN RUMPON / PB UMKU
2.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk nelayan kecil : <ol style="list-style-type: none"> a. mencantumkan nomor Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan yang akan memanfaatkan rumpun; b. izin lokasi di laut, untuk Rumpun yang akan ditempatkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; c. rencana pemanfaatan rumpun, yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah rumpun 2. spesifikasi teknis setiap Rumpun; 3. koordinat titik pusat rumpun (lintang dan bujur); 4. alat Penangkapan Ikan; 5. estimasi frekuensi pemanfaatan; dan 6. estimasi jenis dan jumlah ikan hasil tangkapan dalam satuan kilogram. 2. Untuk bukan Nelayan Kecil: <ol style="list-style-type: none"> a) Surat Izin Usaha Perikanan; b) Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan, untuk Surat Izin Pemasangan Rumpun yang dimohonkan setelah diterbitkan Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan; c) Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan sebelumnya, untuk Surat Izin Pemasangan Rumpun yang dimohonkan bersamaan dengan perpanjangan Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan; d) Buku Kapal Perikanan, untuk Surat Izin Pemasangan Rumpun yang dimohonkan bersamaan dengan Perizinan Berusaha

		<p>subsektor Penangkapan Ikan;</p> <p>e) izin lokasi perairan;</p> <p>f) rencana pemanfaatan Rumpon, yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jumlah Rumpon; 2. spesifikasi teknis setiap Rumpon; 3. koordinat titik pusat Rumpon (lintang dan bujur); 4. alat Penangkapan Ikan; 5. estimasi frekuensi pemanfaatan; dan 6. estimasi jenis dan jumlah ikan hasil tangkapan dalam satuan kilogram.
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput datapemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB, Sertifikat Standar atau Izin 2. OPD Tim Teknis Melakukan Verifikasi terhadap permohonan dari Pelaku usaha dalam sistem OSS 3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim Teknis Menotifikasi Persetujuan Persyaratan melalui sistem OSS, jika belum benar maka OPD Tim Teknis melakukan notifikasi perbaikan persyaratan. 4. Jika permohonan telah disetujui oleh OPD Tim Teknis, maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPSTP 5. Kepala Dinas PMPTSP Melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha Pada Sistem OSS 6. Pelaku Usaha Mencetak Perizinan Berusaha yang telah Terverifikasi
5.	WAKTU PELAYANAN	Tujuh (7) hari kerja
6.	BIAYA / TARIF	Sesuai PERDA
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/ MASUKAN	<ul style="list-style-type: none"> - No. Kontak :081346767806 - FACEBOOK : ptsppromal - TWITTER : ptsppromal - Email Pengaduan : pengaduanptsppromal@gmail.com - Scan QR CODE pada Loker Pengaduan

5. STANDAR SURAT TANDA KETERANGAN ANDON (DILAKSANAKAN SECARA NONELEKTRONIK)

1.	JENIS LAYANAN / NAMA KBLI	SURAT TANDA KETERANGAN ANDON / PB UMKU
2.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	<ol style="list-style-type: none"> a. Perizinan Berusaha subsektor penangkapan ikan; b. Rencana Andon Penangkapan Ikan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) daerah tujuan Andon Penangkapan Ikan; 2) jumlah awak kapal yang akan melakukan Andon Penangkapan Ikan; 3) rencana pelabuhan pangkalan; 4) rencana waktu Andon Penangkapan Ikan; dan 5) nomor dan tanggal perjanjian kerja sama penangkapan ikan.
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput datapemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB, Sertifikat Standar atau Izin 2) OPD Tim Teknis Melakukan Verifikasi terhadap permohonan dari Pelaku usaha dalam sistem OSS 3) Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim Teknis Menotifikasi Persetujuan Persyaratan melalui sistem OSS, jika belum benar maka OPD Tim Teknis melakukan notifikasi perbaikan persyaratan. 4) Jika permohonan telah disetujui oleh OPD Tim Teknis, maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPSTP 5) Kepala Dinas PMPTSP Melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha Pada Sistem OSS 6) Pelaku Usaha Mencetak Perizinan Berusaha yang telah Terverifikasi
5.	WAKTU PELAYANAN	Tiga (3) hari kerja
6.	BIAYA / TARIF	Sesuai PERDA

7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/ MASUKAN	<ul style="list-style-type: none">- No. Kontak :081346767806- FACEBOOK : ptsppromal- TWITER : ptsppromal- Email Pengaduan : pengaduanptsppromal@gmail.com- Scan QR CODE pada Locket Pengaduan
----	---	--

6. STANDAR TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN ANDON (DILAKSANAKAN SECARA NON ELEKTRONIK)

1.	JENIS LAYANAN / NAMA KBLI	STANDAR TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN ANDON / PB UMKU
2.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	<ol style="list-style-type: none"> a. Perizinan Berusaha b. Surat Tanda Keterangan Andon c. Permohonan kepada kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk di daerah tujuan Andon penangkapan ikan dengan melampirkan Surat Tanda Keterangan Andon asli d. Rencana Andon Penangkapan Ikan yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) daerah penangkapan ikan; 2) Jumlah awak kapal perikanan yang akan melakukan Andon Penangkapan Ikan 3) Rencana pelabuhan pangkalan; dan 4) Rencana waktu Andon Penangkapan Ikan.
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput datapemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB, Sertifikat Standar atau Izin 2) OPD Tim Teknis Melakukan Verifikasi terhadap permohonan dari Pelaku usaha dalam sistem OSS 3) Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim Teknis Menotifikasi Persetujuan Persyaratan melalui sistem OSS, jika belum benar maka OPD Tim Teknis melakukan notifikasi perbaikan persyaratan. 4) Jika permohonan telah disetujui oleh OPD Tim Teknis, maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPSTSP 5) Kepala Dinas PMPTSP Melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha Pada Sistem OSS 6) Pelaku Usaha Mencetak Perizinan Berusaha yang telah

		Terverifikasi
5.	WAKTU PELAYANAN	Tiga (3) hari kerja
6.	BIAYA / TARIF	Sesuai PERDA
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/ MASUKAN	- No. Kontak :081346767806 - FACEBOOK : ptsppromal - TWITER : ptsppromal - Email Pengaduan : pengaduanptsppromal@gmail.com - Scan QR CODE pada Loker Pengaduan

7. SURAT TANDA PENANGKAPAN IKAN ANDON (DILAKSANAKAN SECARA NONELEKTRONIK)

1.	JENIS LAYANAN / NAMA KBLI	STANDAR TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN ANDON / PB UMKU
2.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	<ol style="list-style-type: none"> a. Perizinan Berusaha b. Surat Tanda Keterangan Andon c. Permohonan kepada kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk di daerah tujuan Andon penangkapan ikan dengan melampirkan Surat Tanda Keterangan Andon asli d. Rencana Andon Penangkapan Ikan yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) daerah penangkapan ikan; 2) Jumlah awak kapal perikanan yang akan melakukan Andon Penangkapan Ikan 3) Rencana pelabuhan pangkalan; dan 4) Rencana waktu Andon Penangkapan Ikan.
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput datapemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB, Sertifikat Standar atau Izin 2) OPD Tim Teknis Melakukan Verifikasi terhadap permohonan dari Pelaku usaha dalam sistem OSS 3) Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim Teknis Menotifikasi Persetujuan Persyaratan melalui sistem OSS, jika belum benar maka OPD Tim Teknis melakukan notifikasi perbaikan persyaratan. 4) Jika permohonan telah disetujui oleh OPD Tim Teknis, maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPSTP 5) Kepala Dinas PMPTSP Melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha Pada Sistem OSS 6) Pelaku Usaha Mencetak Perizinan Berusaha yang telah Terverifikasi

5.	WAKTU PELAYANAN	Tiga (3) hari kerja
6.	BIAYA / TARIF	Sesuai PERDA
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/ MASUKAN	- No. Kontak :081346767806 - FACEBOOK : ptsppromal - TWITER : ptsppromal - Email Pengaduan : pengaduanptsppromal@gmail.com - Scan QR CODE pada Loker Pengaduan